



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agam Bin Kardi;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tembong Gunung Rt. 008 Rw. 004 Kel. Sukamahi
Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 100 / XII /2023 / Reskrim tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa Agam Bin Kardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum 1. Yan Farhannudin, SH dan 2. Budi Purwanto, SH Advokat pada Kantor Advocated and Legal Consultan Yan Farhannudin, SH. & Partners beralamat kantor di jalan Sukabumi Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Jawa Tengah 52192;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agam Bin Kardi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHPidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Leasing Mandiri Utama Finance Cabang Tegal.
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Merk Sigras 1.0 D MT B400RS-GMLJ Tahun 2021 Warna Silver Metalik No. Pol. : G-1195-DG, Nomor Rangka : MHKS6DJJM024187, Nomor Mesin : 1KRA587450, atas nama ROY GUSWANTO, Alamat Jl. Puspongoro No. 19 Rt. 002/016 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Merk Sigras 1.0 D MT B400RS-GMLJ Tahun 2021 Warna Silver Metalik No. Pol. : B-1504-FBHSemua barang bukti dari poin 1-3 dikembalikan kepada Saksi Roy Guswanto (korban);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) dompet warna hitam beserta KTP, SIM A atas nama Agam;Barang bukti poin 4-5 di atas dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah handphone Merk Vivo tipe 1606 warna Gold, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui tertung terang perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AGAM bin KARDI pada hari Sabtu, 9 Desember 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Blanak (dekat pertigaan lampu merah) Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:*

Bahwa bermula pada Hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB, saksi ROY GUSWANTO yang merupakan driver Gocar mendapat orderan penumpang yang menggunakan nama akun "M. IRWANTO", dengan pemesanan costumer RB-1092750476617. Kemudian saksi ROY GUSWANTO (korban) mengemudikan mobilnya menuju titik lokasi penjemputan penumpang di depan counter di jalan Brawijaya Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal dengan menggunakan Mobil Daihatsu Merk SigrA 1.0 D MT B400RS-GMLJ tahun 2021 warna silver metalik nopol: G-1195-DG, Nomor rangka: MHKS6DJJM024187 No. Mesin: 1KRA587450, dengan STNK atas nama ROY GUSWANTO, alamat Jalan Puspongoro nomor 19 Rt. 002/016, Kel. Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes. Kemudian setibanya di lokasi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjemputan penumpang tersebut saksi ROY GUSWANTO (korban) menghampiri seorang penumpang laki-laki yang mana penumpang tersebut adalah terdakwa. Lalu terdakwa berjalan menuju mobil milik saksi ROY GUSWANTO dalam keadaan kaki kiri berjalan pincang kemudian terdakwa masuk ke mobil dan duduk di belakang saksi ROY GUSWANTO. Selanjutnya, ketika dalam perjalanan terdakwa bercerita kepada saksi ROY GUSWANTO masalah kaki terdakwa yang habis mengalami kecelakaan di Brebes, kemudian tidak berselang lama terdakwa meminta tolong kepada saksi ROY GUSWANTO untuk membelikan minuman. Lalu saksi ROY GUSWANTO memberhentikan mobilnya di depan warung klontong di Jalan Blanak (dekat pertigaan lampu merah) Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan terdakwa memberikan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar kepada saksi ROY GUSWANTO. Setelah itu saksi ROY GUSWANTO turun dari mobil (dalam keadaan mesin mobil masih menyala) berjalan menyeberang jalan menuju warung klontong milik saksi TRI HARYANTO bin alm SARPIN. Setelah sampai di warung klontong tersebut saksi ROY GUSWANTO mengatakan kepada saksi TRI HARYANTO bahwa hendak membeli air aqua lalu saksi TRI HARYANTO bergerak hendak mengambil air aqua, kemudian tiba-tiba terdakwa mengambil alih kemudi dan membawa kabur mobil milik saksi ROY GUSWANTO tanpa ijin dari saksi ROY GUSWANTO. Setelah itu, terdakwa membawa mobilnya menuju ke arah Brebes, namun sampai di sekitar Brebes dihadang oleh mobil yang tidak dikenal sehingga terdakwa putar balik ke arah Purwokerto dan bermalam di Purwokerto. Kemudian keesokan harinya Hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 terdakwa baru pulang menuju arah Tegal dan di tengah perjalanan terdakwa sempat mengganti plat nomor mobil milik saksi ROY GUSWANTO dengan nopol: B-1504-FBH, sedangkan plat nomor sebelumnya yakni nopol: G-1195 DG terdakwa buang di tengah jalan, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai ke tempat Kost AHZA DANISH yang beralamat di Jalan Salatiga, Kel. Debong Tengah, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal dan langsung terdakwa parkir di belakang kost kemudian pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Terdakwa diamankan oleh saksi NOVAN HERI selaku petugas kepolisian

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROY GUSWANTO pada saat tanggal 9 Desember 2023 mengalami kerugian materi senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AGAM bin KARDI pada hari Sabtu, 9 Desember 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Blanak (dekat pertigaan lampu merah) Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB, saksi ROY GUSWANTO yang merupakan driver Gocar mendapat orderan penumpang yang menggunakan nama akun "M. IRWANTO", dengan pemesanan customer RB-1092750476617. Kemudian saksi ROY GUSWANTO (korban) mengemudikan mobilnya menuju titik lokasi penjemputan penumpang di depan counter di jalan Brawijaya Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal dengan menggunakan Mobil Daihatsu Merk SigrA 1.0 D MT B400RS-GMLJ tahun 2021 warna silver metalik nopol: G-1195-DG, Nomor rangka: MHKS6DJJMJ024187 No. Mesin: 1KRA587450, dengan STNK atas nama ROY GUSWANTO, alamat Jalan Puspongoro nomor 19 Rt. 002/016, Kel. Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes. Kemudian setibanya di lokasi penjemputan penumpang tersebut saksi ROY GUSWANTO (korban) menghampiri seorang penumpang laki-laki yang mana penumpang tersebut adalah terdakwa. Lalu terdakwa berjalan menuju mobil milik saksi ROY GUSWANTO dalam keadaan kaki kiri berjalan pincang kemudian terdakwa masuk ke mobil dan duduk di belakang saksi ROY GUSWANTO. Selanjutnya, ketika dalam perjalanan terdakwa bercerita kepada saksi ROY GUSWANTO masalah kaki terdakwa yang habis mengalami kecelakaan di Brebes, kemudian tidak berselang lama terdakwa meminta tolong kepada saksi ROY GUSWANTO untuk membelikan minuman. Lalu saksi ROY GUSWANTO memberhentikan mobilnya di depan warung klontong di Jalan Blanak (dekat pertigaan lampu merah) Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan terdakwa memberikan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar kepada saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROY GUSWANTO. Setelah itu saksi ROY GUSWANTO turun dari mobil (dalam keadaan mesin mobil masih menyala) berjalan menyeberang jalan menuju warung klontong milik saksi TRI HARYANTO bin alm SARPIN. Setelah sampai di warung klontong tersebut saksi ROY GUSWANTO mengatakan kepada saksi TRI HARYANTO bahwa hendak membeli air aqua lalu saksi TRI HARYANTO bergerak hendak mengambil air aqua, kemudian tiba-tiba terdakwa mengambil alih kemudi dan membawa kabur mobil milik saksi ROY GUSWANTO tanpa ijin dari saksi ROY GUSWANTO. Setelah itu, terdakwa membawa mobil nya menuju ke arah Brebes, namun sampai di sekitar Brebes dihadang oleh mobil yang tidak dikenal sehingga terdakwa putar balik ke arah Purwokerto dan bermalam di Purwokerto. Kemudian keesokan hari nya Hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 terdakwa baru pulang menuju arah tegal dan di tengah perjalanan terdakwa sempat mengganti plat nomor mobil milik saksi ROY GUSWANTO dengan nopol: B-1504-FBH, sedangkan plat nomor sebelumnya yakni nopol: G-1195 DG terdakwa buang di tengah jalan, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai ke tempat Kost AHZA DANISH yang beralamat di Jalan Salatiga, Kel. Debong Tengah, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal dan langsung terdakwa parkir di belakang kost kemudian pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Terdakwa diamankan oleh saksi NOVAN HERI selaku petugas kepolisian

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROY GUSWANTO pada saat tanggal 9 Desember 2023 mengalami kerugian materi senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Roy Guswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai driver dari aplikasi Go Car;
 - Bahwa mobil yang saksi gunakan untuk menarik penumpang secara online adalah milik saksi sendiri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 23.45 WIB, saksi mendapat orderan penumpang yang menggunakan nama akun "M. Irwanto", dengan pemesanan costumer RB-1092750476617;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memesan lewat aplikasi gocar dan minta diantar dari jalan Blanak ke jalan Tawes Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, selanjutnya saksi menjemput penumpang order Gocar tersebut menggunakan mobil Jl. Blanak (dekat pertigaan lampu merah) Kel. Tegal sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa mobil yang saksi gunakan untuk menjemput penumpang berjenis Daihatsu Merk Sigr a 1.0 D MT B400RS-GMLJ tahun 2021 warna silver metalik nopol: G-1195-DG dengan STNK atas nama Roy Guswanto;
- Bahwa setibanya di lokasi penjemputan, saksi menghampiri seorang penumpang laki-laki yang mana penumpang tersebut adalah terdakwa, lalu terdakwa berjalan menuju mobil milik saksi dalam keadaan kaki kiri berjalan pincang, kemudian terdakwa masuk ke mobil dan duduk di belakang saksi.
- Bahwa selanjutnya, ketika dalam perjalanan terdakwa bercerita kepada saksi masalah kaki terdakwa yang habis mengalami kecelakaan di Brebes, kemudian tidak berselang lama terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membelikan minuman, lalu saksi memberhentikan mobilnya di depan warung klontong di Jalan Blanak (dekat pertigaan lampu merah) Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memberikan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar kepada saksi untuk membeli minuman;
- Bahwa selanjutnya saksi turun dari mobil waktu itu mobil saksi dalam keadaan mesin mobil masih menyala, oleh karena toko yang menjual minuman berada di sebrang jalan, lalu saksi menyeberang jalan menuju warung klontong milik saksi Tri Haryanto.
- Bahwa setelah sampai di warung klontong tersebut saksi mengatakan kepada saksi Tri Haryanto bahwa hendak membeli air aqua, lalu saksi Tri Haryanto pergi mengambil air aqua, namun pada waktu itu saksi akan membayar saksi mendengar suara jegleg dan saksi melihat Terdakwa mengambil alih kemudi dan membawa kabur mobil milik saksi.
- Bahwa pada saat mobil saksi dibawa pergi saksi berusaha mengejar beberapa meter, namun saksi tidak dapat mengejarnya oleh karena Terdakwa membawa mobil dengan kencangnya/ngebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengejar dengan lari sekuat tenaga, karena saksi tidak dapat mengejarnya lalu saksi telpon teman saksi untuk mengejarnya barangkali ada mobil saksi lewat;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat dari teman saksi, terdakwa membawa mobil saksi menuju ke arah Brebes, namun sesampainya di sekitar Brebes laju kendaraan mobil Terdakwa dihadang oleh mobil yang tidak dikenal sehingga terdakwa putar balik namun saksi tidak tahu ke arah mana Terdakwa membawa mobil saksi;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut sudah ketemu setelah 3 (tiga) hari, saksi dihubungi pihak kepolisian Kota Tegal bahwa mobil tersebut sudah ketemu dan disuruh mencocokkan apakah benar ini mobilnya lalu saksi mengatakan memang benar mobil yang diketemukan tersebut benar mobil saksi namun kondisi mobil tersebut ada yang berubah;
- Bahwa yang berubah peleknya dicat stiker mobil saksi diganti gambar doraemon dari mobil tersebut adalah kaca belakang sudah berubah dengan ditemplei stiker;
- Bahwa STNK mobil saksi simpan didalam dompet gabung dengan kunci kontak mobil;
- Bahwa setelah mobil saksi dibawa kabur oleh Terdakwa saksi sendiri yang melapor ke Polisi
- Bahwa nomor plat mobil saksi G-1195-DG, namun pada saat ditemukan plat nomor mobil saksi sudah diganti, saksi tidak tahu Terdakwa mengganti nomor mobil tersebut dimana;
- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi pada saat ditemukan dari ciri jok belakang sebelah kanan sobek jok sebelah kiri sobek;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud saksi menyalakan mobil pada saat saksi turun membeli minuman atas suruhan Terdakwa, saksi merasa kasihan kepada terdakwa apabila mesin dimatikan Terdakwa kepanasan karena habis kecelakaan;
- Bahwa jarak antara mobil dengan warung kelontong pada saat membelikan minuman Aqua tersebut kurang lebih sekitar 6-7 meteran;
- Bahwa setelah mobil saksi dibawa kabur Terdakwa saksi menghubungi teman-teman saksi sesama driver online Go Car;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi untuk membawa mobil milik saksi tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. saksi Tri Haryanto Bin Sarpin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi Roy Guswanto telah kehilangan mobilnya ;
- Bahwa pada tanggal 9 desember 2023 sekira pukul 00.15 saksi sedang mau makan sambil berjaga di toko kelontong milik saksi di Jl. blanak (dekat pertigaan lampu merah) Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, pada waktu itu saksi melihat ada mobil berhenti di seberang jalan depan toko kelontong milik saksi lalu saksi melihat saksi Roy Guswanto turun dan berjalan menuju ke toko kelontong milik saksi, sesampainya di Toko kelontong milik saksi tersebut, saksi Roy Guswanto membeli minuman lalu saksi mengambil pesanan minuman tersebut, pada saat itu saksi melihat mobil yang sebelumnya berhenti disebatang jalan tersebut berjalan lalu kabur, melihat kejadian tersebut saksi Roy Guswanto langsung berlari mengejar mobil tersebut sambil berteriak : " Maling.... Maling.... Maling.". sampai ke perempatan jalan.
- Bahwa pada saat kejadian mobil tersebut dicuri, saksi sedang berada di dalam toko kelontong dan jarak saksi dengan posisi mobil yang telah dicuri sekitar 5 meter dan situasi pada saat itu malam hari dan agak gelap.
- Bahwa saksi tidak melihat ada kejadian pencurian, namun yang saksi lihat mobil yang berhenti didepan toko kelontong milik saksi tiba-tiba berjalan padahal pengemudi mobil tersebut sedang membeli minuman dan saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain lagi didalam mobil selain pengemudi mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis mobil yang digunakan oleh saksi Roy Guswanto ;
- Bahwa pada saat saksi Roy Guswanto berteriak maling-maling saksi ikut keluar dari warung untuk mencari tahu mobil tersebut dibawa oleh siapa;
- Bahwa pemilik mobil sempat mengejar mobil yang dibawa oleh Terdakwa, namun tidak terkejar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl



3. Saksi Novan Heri Purnomo Bin Sidi yang dibacakan keterangannya dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan mengamankan terdakwa Agam Bin Kardi di kost Ahza Danish yang beralamat di Jalan Salatiga, Kel. Debong Tengah, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa terdakwa telah mengganti plat nomer mobil tersebut menjadi B-1504-FBH.
- Bahwa saksi yang menemukan satu (1) unit mobil daihatsu merk sigra 1.0 D MT B400RS GMJL Tahun 2021 Warna Silver Metalik No. Pol : G-1195-DG, Nomor Nomor Rangka: MHKS6DJJMJ024187, Nomor Mesin : 1KRA587450 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 09 Desember 2023 awalnya terdakwa memesan Gocar melalui aplikasi online dengan nama Akun M. Irwanto, untuk di jemput di Jl. Brawijaya Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal, dan minta diantar menuju ke tujuan Jl. Tawes Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa memesan mobil melalui aplikasi, mobil tersebut datang menjemput Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan menaiki mobil Terdakwa berpura-pura berjalan dengan kaki sebelah kiri pincang;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada didalam mobil, Terdakwa menceritakan kepada pengemudi Gocar kalau sebelumnya Terdakwa telah mengalami kecelakaan di Brebes, maksud Terdakwa menceritakan keadaan kaki Terdakwa yang pincang tersebut, agar pengemudi Gocar merasa kasihan, dan ditengah perjalanan Terdakwa menyuruh saksi Roy Guswanto untuk membelikan minuman dengan memberi uang pecahan kepada saksi Roy Guswanto sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Roy Guswanto menuruti perintah Terdakwa membelikan minuman di toko kelontong, dan pada saat saksi Roy Guswanto turun dari mobil, mobil masih dalam keadaan mesin hidup atau menyala, selanjutnya Terdakwa langsung membawa kabur atau membawa pergi mobil saksi Roy Guswanto .

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke arah Brebes, namun sampai di sekitar Brebes dihadang oleh mobil yang tidak dikenal sehingga terdakwa putar balik ke arah Purwokerto dan bermalam di Purwokerto
- Bahwa Kemudian keesokan hari nya pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 terdakwa pulang menuju arah tegal dan di tengah perjalanan terdakwa sempat mengganti plat nomor mobil milik saksi Roy Guswanto dengan nopol: B-1504-FBH, sedangkan plat nomor sebelumnya yakni nopol: G-1195 DG terdakwa buang di tengah jalan, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai ke tempat Kost AHZA DANISH yang beralamat di Jalan Salatiga, Kel. Debong Tengah, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal dan langsung terdakwa parkir di belakang kost kemudian pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Terdakwa diamankan oleh saksi Novan Heri selaku petugas kepolisian
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dimiliki sendiri yaitu akan dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup hari-hari.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk mencuri mobil tersebut karena dorongan ekonomi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Roy Guswanto untuk membawa mobil milik saksi Roy Guswanto tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Leasing Mandiri Utama Finance Cabang Tegal.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Merk Sigr 1.0 D MT B400RS-GMLJ Tahun 2021 Warna Silver Metalik No. Pol. : G-1195-DG, Nomor Rangka : MHKS6DJIJMJ024187, Nomor Mesin : 1KRA587450, atas nama ROY GUSWANTO, Alamat Jl. Puspongoro No. 19 Rt. 002/016 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Merk Sigr 1.0 D MT B400RS-GMLJ Tahun 2021 Warna Silver Metalik No. Pol. : B-1504-FBH
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) dompet warna hitam beserta KTP, SIM A atas nama AGAM
- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo tipe 1606 warna Gold,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB, saksi Roy Guswanto yang merupakan driver Gocar mendapat orderan penumpang yang menggunakan nama akun "M. Irwanto", dengan pemesanan costumer RB-1092750476617.
- Bahwa kemudian saksi Roy Guswanto mengemudikan mobilnya menuju titik lokasi penjemputan penumpang di depan counter di jalan Brawijaya Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal dengan menggunakan Mobil Daihatsu Merk Siga 1.0 D MT B400RS-GMLJ tahun 2021 warna silver metalik nopol: G-1195-DG, Nomor rangka: MHKS6DJJMJ024187 No. Mesin: 1KRA587450, dengan STNK atas nama Roy Guswanto, alamat Jalan Puspongoro nomor 19 Rt. 002/016, Kel. Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes.
- Bahwa setibanya di lokasi penjemputan penumpang tersebut saksi Roy Guswanto menghampiri seorang penumpang laki-laki yang mana penumpang tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju mobil milik saksi Roy Guswanto dalam keadaan kaki kiri berjalan pincang kemudian terdakwa masuk ke mobil dan duduk di belakang saksi Roy Guswanto.
- Bahwa ketika dalam perjalanan terdakwa bercerita kepada saksi Roy Guswanto masalah kaki terdakwa yang habis mengalami kecelakaan di Brebes, kemudian tidak berselang lama terdakwa meminta tolong kepada saksi Roy Guswanto untuk membelikan minuman, lalu saksi Roy Guswanto memberhentikan mobilnya di depan warung klontong di Jalan Blanak (dekat pertigaan lampu merah) Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan terdakwa memberikan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar kepada saksi Roy Guswanto. Selanjutnya saksi Roy Guswanto turun dari mobil (dalam keadaan mesin mobil masih menyala) berjalan menyeberang jalan menuju warung klontong milik saksi Tri Haryanto Bin Alm Sarpin.
- Bahwa setelah sampai di warung klontong tersebut saksi Roy Guswanto mengatakan kepada saksi Tri Haryanto bahwa hendak membeli air aqua lalu saksi Tri Haryanto bergerak hendak mengambil air aqua, kemudian tiba-tiba terdakwa mengambil alih kemudi dan membawa kabur mobil milik saksi Roy Guswanto tanpa ijin dari saksi Roy Guswanto.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke arah Brebes, namun sampai di sekitar Brebes dihadang oleh mobil yang tidak dikenal sehingga terdakwa putar balik ke arah Purwokerto dan bermalam di Purwokerto.
- Bahwa Kemudian keesokan hari nya Hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 terdakwa baru pulang menuju arah tegal dan di tengah perjalanan terdakwa sempat mengganti plat nomor mobil milik saksi ROY GUSWANTO dengan nopol: B-1504-FBH, sedangkan plat nomor sebelumnya yakni nopol: G-1195 DG terdakwa buang di tengah jalan, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai ke tempat Kost AHZA DANISH yang beralamat di Jalan Salatiga, Kel. Debong Tengah, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal dan langsung terdakwa parkir di belakang kost kemudian pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Terdakwa diamankan oleh saksi Novan Heri selaku petugas kepolisian
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Roy Guswanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian dari "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Agam bin Kardi. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Agam bin Kardi. adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa Agam bin Kardi. namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu Memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata. Dan pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa barang sesuatu atau suatu barang adalah setiap benda, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bermula Pada Hari Sabtu, Tanggal 9 Desember 2023 Sekira Pukul 00.00 WIB, Saksi ROy Guswanto yang merupakan driver Gocar mendapat orderan penumpang yang menggunakan nama akun "M. Irwanto", dengan pemesanan costumer RB-1092750476617. Kemudian saksi Roy Guswanto mengemudikan mobilnya menuju titik lokasi penjemputan penumpang di depan counter di jalan Brawijaya Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal dengan menggunakan Mobil

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Merk Sigr 1.0 D MT B400RS-GMLJ tahun 2021 warna silver metalik nopol: G-1195-DG, Nomor rangka: MHKS6DJJMJO24187 No. Mesin: 1KRA587450, dengan STNK atas nama Roy Guswanto, alamat Jalan Puspongoro nomor 19 Rt. 002/016, Kel. Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes. Kemudian setibanya di lokasi penjemputan penumpang tersebut saksi Roy Guswanto menghampiri seorang penumpang laki-laki yang mana penumpang tersebut adalah terdakwa. Lalu terdakwa berjalan menuju mobil milik saksi Roy Guswanto dalam keadaan kaki kiri berjalan pincang kemudian terdakwa masuk ke mobil dan duduk di belakang saksi Roy Guswanto.

Menimbang, bahwa selanjutnya, ketika dalam perjalanan terdakwa bercerita kepada saksi Roy Guswanto masalah kaki terdakwa yang habis mengalami kecelakaan di Brebes, kemudian tidak berselang lama terdakwa meminta tolong kepada saksi Roy Guswanto untuk membelikan minuman. Lalu saksi Roy Guswanto memberhentikan mobilnya di depan warung klontong di Jalan Blanak (dekat pertigaan lampu merah) Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan terdakwa memberikan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu lembar kepada saksi Roy Guswanto. Setelah itu saksi Roy Guswanto turun dari mobil (dalam keadaan mesin mobil masih menyala) berjalan menyeberang jalan menuju warung klontong milik saksi Tri Haryanto Bin Alm Sarpin.

Menimbang, bahwa setelah sampai di warung klontong tersebut saksi Roy Guswanto mengatakan kepada saksi Tri Haryanto bahwa hendak membeli air aqua lalu saksi Tri Haryanto bergerak hendak mengambil air aqua, kemudian tiba-tiba terdakwa mengambil alih kemudi dan membawa kabur mobil milik saksi Roy Guswanto tanpa ijin dari saksi Roy Guswanto.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa mobil tersebut menuju ke arah Brebes, namun sampai di sekitar Brebes dihadang oleh mobil yang tidak dikenal sehingga terdakwa putar balik ke arah Purwokerto dan bermalam di Purwokerto.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 terdakwa pulang menuju arah tegal dan di tengah perjalanan terdakwa sempat mengganti plat nomor mobil milik saksi Roy Guswanto dengan nopol: B-1504-FBH, sedangkan plat nomor sebelumnya yakni nopol: G-1195 DG terdakwa buang di tengah jalan, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sampai ke tempat Kost Ahza Danish yang beralamat di Jalan Salatiga, Kel. Debong Tengah, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal dan langsung terdakwa parkir di belakang kost kemudian pada tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Terdakwa diamankan oleh saksi Novan Heri selaku petugas kepolisian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Roy Guswanto sebagai pemilik mobil untuk membawa mobil saksi Roy Guswanto tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Unsur ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang di kehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain sedangkan maksud memiliki barang dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain dan sebagainya, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan seakan - akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana cukup maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa mobil Daihatsu Merk Sigras 1.0 D MT B400RS-GMLJ tahun 2021 warna silver metalik nopol: G-1195-DG, Nomor rangka: MHKS6DJJM024187 No. Mesin: 1KRA587450, dengan STNK atas nama Roy Guswanto, kepunyaan saksi nama Roy Guswanto akan dipergunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Roy Guswanto sebagai pemilik mobil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai saranan prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Leasing Mandiri Utama Finance Cabang Tegal.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Merk Sigras 1.0 D MT B400RS-GMLJ Tahun 2021 Warna Silver Metalik No. Pol. : G-1195-DG, Nomor Rangka : MHKS6DJJMJ024187, Nomor Mesin : 1KRA587450, atas nama Roy Guswanto, Alamat Jl. Puspongoro No. 19 Rt. 002/016 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Merk Sigras 1.0 D MT B400RS-GMLJ Tahun 2021 Warna Silver Metalik No. Pol. : B-1504-FBH

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena telah diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Roy Guswanto (korban);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) dompet warna hitam beserta KTP, SIM A atas nama Agam

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo tipe 1606 warna Gold,

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Roy Guswanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agam Bin Kardi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Leasing Mandiri Utama Finance Cabang Tegal.
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Merk Sigras 1.0 D MT B400RS-GMLJ Tahun 2021 Warna Silver Metalik No. Pol. : G-1195-DG, Nomor Rangka : MHKS6DJJM024187, Nomor Mesin : 1KRA587450, atas nama Roy Guswanto, Alamat Jl. Puspongoro No. 19 Rt. 002/016 Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Merk Sigras 1.0 D MT B400RS-GMLJ Tahun 2021 Warna Silver Metalik No. Pol. : B-1504-FBHDikembalikan kepada Saksi Roy Guswanto (korban);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) dompet warna hitam beserta KTP, SIM A atas nama AgamDikembalikan kepada terdakwa Agam Bin Kardi
 - 1 (satu) buah handphone Merk Vivo tipe 1606 warna Gold,Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H., M.H., Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Untung Rahardjo, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal,

serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhamad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Fatchurrochman, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tgl



Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Untung Rahardjo, S.H.,

M.M.